

KELOMPOK BERMAIN NURUL INAYAH TAMAN PANDANGA
KECAMATAN GALESONG UTARA
KABUPATEN TAKALAR

Alamat : jl.Taman Pandanga Desa Aeng Batu-Batu Kec. Galesong Utara Kab.Takalar

KEPUTUSAN KEPALA TK NURUL INAYAH

NOMOR: 05/TK.NI/GU/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
TK NURUL INAYAH TAMAN PANDANGA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Nurul Inayah Taman Pandanga tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Nurul Inayah Taman Pandanga

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Nurul Inayah Taman Pandanga, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Nurul Inayah Taman Pandanga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Nurul Inayah Taman Pandanga

- KEDUA : TPPK TK Nurul Inayah Taman Pandanga mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Nurul Inayah Taman Pandanga
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum : TPPK TK Nurul Inayah Taman Pandanga memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Nurul Inayah Taman Pandanga memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Nurul Inayah Taman Pandangabertanggung jawab kepada Kepala TK Nurul Inayah Taman Pandanga
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Nurul Inayah Taman Pandanga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Nurul Inayah Taman Pandanga dan Kepala Dinas Pendidikan TK Nurul Inayah Taman Pandanga

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Nurul Inayah Taman Pandanga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taman Pandanga
pada tanggal 8 Januari 2024



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	NUR HIKMA HR S.Pd.I	Koordinator	Guru
2.	FAJAR AKBAR	KOMITE	Anggota
3.	ZULFAHMI NURDIN	ORANG TUA	Anggota